



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten didalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2023.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 03 Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB.MERANGIN



H.ABD GANI, S.Pd, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540604 198404 1 003

Lampiran : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin
Nomor : 86 Tahun 2023
Tanggal : 03 Januari 2023
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN**

NO	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Jumlah
			Formulasi/Rumus Perhitungan	
1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks Rata-rata Lama Sekolah + Indeks Rata-Rata Harapan Lama Sekolah : 2	8,13 + 12,25 / 2 = 10,19

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 03 Januari 2023
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN**


H.ABD GANI, S.Pd, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540604 198404 1 003